

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 021/KP.01.03/MU-10/08/2026

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan personil dan optimalisasi dukungan fasilitas kesekretariatan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan serta meningkatkan tertib administrasi tata kelola Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama, NIP/NIPPPK dan Jabatan tersebut lajur 2 dan 3 dengan penempatan Subkoordinator dan Staf pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tersebut lajur 4 lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas-tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Membantu Kepala Sub Bagian masing-masing dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Subbagian Administrasi
 - 1.) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
 - 2.) Pengelolaan Keuangan.
 - 3.) Tata usaha.
 - 4.) Pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga.
 - 5.) Perlengkapan.
 - 6.) Keamanan dalam.
 - 7.) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia.
 - 8.) Tata laksana dan organisasi.
 - 9.) Protokol.
 - 10.) Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
 - b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran.
 - 2) Pengawasan partisipatif.
 - 3) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
 - 4) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 - 5) Pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga,
 - 6) Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.
 - 7) Pengawasan tahapan Pemilu.
 - 8) Pengawasan Siber.
 - c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum
 - 1) Melaksanakan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu.
 - 2) Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
 - 3) Penyiapan bahan kajian hukum.
 - 4) Advokasi hukum.
 - 5) Pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum.
- KETIGA :** Tugas staf sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberikan dukungan teknis dan operasional kepada subkoordinator masing-masing maupun tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Subkoordinator dan Staf bertanggung jawab langsung kepada Masing-masing Kepala Sub Bagian serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku, sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 12 Agustus 2026

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 021/KP.01.03/MU-10/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

SUSUNAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	JABATAN	PENEMPATAN
1	2	3	4
1	ABDULLAH ALI, ST NIP : 19820408 201101 1 001	KEPALA SUB BAGIAN	SUB BAGIAN ADMINISTRASI
2	SUHAIMI HASAN, S.T. NIPPPK : 19930303 202521 2 041	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Subkoordinator Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan, Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
3	FAHMI A. LATIF NIPPPK : 19990225 202521 1 009	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Staf Subkoordinator Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan, Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
4	ZAINAL AMIN, S.Kom NIPPPK : 19950129 202521 1 013	ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI PERTAMA	Subkoordinator SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
6	RIDWAN IBRAHIM, S.P. NIPPPK : 1991112 1202521 1 017	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
7	IRMA HANAVI NIP : 19791225 199903 2 003	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Subkoordinator Keuangan, BMN, Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
8	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md. NIP : 19990202 202505 2 003	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	Subkoordinator Perencanaan, Monev dan Pengawasan Internal Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
9	SALIM BAKIR, S.IP NIP : 19810505 201001 1 002	KEPALA SUB BAGIAN	SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUMAS
10	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, S.H. NIP : 19910616 202505 1 001	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	Subkoordinator Pengawasan Pemilu, Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
11	NURSILAH W. IDWAR TODUHO, S.Kom. NIPPPK : 19920525 202521 2 047	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Pengawasan Pemilu, Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

12	<u>ABD. RASYID ALTING, S.Sos.</u> NIPPPK : 19830801 202421 1 013	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Pengawasan Pemilu, Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
13	<u>SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP.</u> NIPPPK : 19981128 202321 2 007	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
14	<u>M. TAUFIK TUAN, S.Kom.</u> NIPPPK : 19870323 202521 1 026	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Pengawasan Pemilu, Hubungan Masyarakat
15	<u>ZULKIFLI NURHADI, S.Sos.</u> NIP : 19950305 202203 1 004	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Subkoordinator Data Informasi, Sub Bagian Pengawasan Pemilu, Hubungan Masyarakat
16	<u>AGUSSALIM A. RAHMAN, S.Hut.</u> NIPPPK : 19900820 202521 1 025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Data Informasi, Sub Bagian Pengawasan Pemilu, Hubungan Masyarakat
17	<u>PANGERAN MOESLIM OHORELLA, S.Kom.</u> NIPPPK : 19940824 202421 1 022	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Data Informasi, Sub Bagian Pengawasan Pemilu, Hubungan Masyarakat
18	<u>SITIHAWA KALIDI, S.Sos</u> NIP : 19801128 201001 2 011	KEPALA SUB BAGIAN	SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
19	<u>MEGAWATI A RACHMAN, S.H., M.H.</u> NIP : 19960209 202505 2 001	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran, Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
20	<u>BAKRI KAMARUDIN, S.HUT.</u> NIPPPK : 19891020 202521 1 031	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	Staf Subkoordinator Penanganan Pelanggaran, Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
21	<u>MUHAMMAD YUSLAN, S.T.</u> NIPPPK : 19871022 20252 1 103	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

22	<u>RAMLI M. ADE</u> NIPPPK : 19890530 202521 1 025	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Staf Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
----	---	---------------------------------	---

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001